



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pin

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NURSANTI**, Lahir di Bantaeng, tanggal 18 Juni 1992, Umur 30 tahun, Agama Islam, Alamat Paria, RT.002 RW 001 Dusun Paria Kelurahan Paria Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 September 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan Identitas pemohon pada akta kelahiran pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NURSANTI Lahir di Bantaeng Pada Tanggal 18 Juni 1992 dari Nama Orang Tua Arie Deng Dawe Dan Anisa
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang dalam Akte
- Kelahiran Nomor : 7315-LT-09032022-0043 dengan Nama NURSANTI Lahir di Bantaeng pada tanggal 18 Juni 1992 dan Nama Orang Tua Arie Deng Dawe Dan Anisa
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, Tertulis Nama NURSANTI Lahir di Bantaeng tanggal 18 Juni 1992 nama orang tua Arie Denng Dawe Dan Anisa sedangkan di Ijazah Pemohon tertulis nama NUR ITA lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1996 dan Nama Orang Tua Arie Deng Dawe Dan Anisa
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut hams ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
- Fotocopy PASPORT Ijazah Pemohon;

Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, pemohon juga akan mengajukan 2 '(dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas :

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka diperkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09032022-0043, bertanggal 14 September 2022 tertulis NURSANTI Lahir di Bantaeng tanggal 18 Juni 1992 tertulis nama orang tua Arie Deng Dawe Dan Anisa diubah menjadi NUR ITA lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1996 dan nama orang tua Ari Dg Dawe Dan Nisa

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Dengan demikian Permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan Bapak kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama Nursanti;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fahmy Fahlevi;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN Pin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3      Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursanti;  
Bukti P-4      Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Ita;  
Bukti P-5      Fotokopi Ijazah SMK atas nama Nur Ita;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fathur Fahrizal bin Yahya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ipar dari Pemohon;
  - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Arie dg Dawe dan Nisa;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya yang baru;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Nur Ita;
  - Bahwa pemohon lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1996;
  - Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam biodata penduduk dan kk milik pemohon adalah Nursanti dan lahir di Bantaeng tanggal 18 Juni 1992, sedangkan identitas yang tercantum dalam Akta Kelahiran lama milik pemohon serta dalam Ijazah adalah Nur Ita lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Farisha Fahira binti Yahya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ipar dari Pemohon;
  - Bahwa pemohon lahir dari pasangan Arie dg Dawe dan Nisa;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahirannya yang baru;
  - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Nur Ita;
  - Bahwa pemohon lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1996;
  - Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam biodata penduduk dan kk milik pemohon adalah Nursanti dan lahir di Bantaeng tanggal 18 Juni 1992, sedangkan identitas yang tercantum dalam Akta Kelahiran lama milik pemohon serta dalam Ijazah adalah Nur Ita lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN Pin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa turut pula didengar keterangan dari pemohon yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pemohon hendak mengubah identitas sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang ingin diubah adalah tanggal lahir dan nama pemohon;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah di 15 Mei 1996 dan nama pemohon adalah Nur Ita;
- Bahwa identitas yang benar milik pemohon sebagaimana tercantum dalam ijazah dan Akta kelahiran lama pemohon;
- Bahwa nama Nursanti merupakan nama kecil dari pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis 18 Juni 1992 menjadi 15 Mei 1996 dan nama Pemohon semula Nursanti menjadi Nur Ita seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN Pin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Paria, RT.002 RW 001 Dusun Paria, Kelurahan Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon, yaitu pada Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, berupa Biodata Penduduk WNI atas nama Nursanti, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fahmy Fahlevi, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursanti, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Ita, Fotokopi Ijazah atas nama Nur Ita;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa nama pemohon yang benar adalah Nur Ita, anak dari Ari Dg Dawe dan Nisa lahir di Bantaeng 15 Mei 1996;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis pemohon bernama Nursanti lahir tanggal 18 Juni 1992 yang kemudian berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi ingin diubah menjadi Nur Ita lahir tanggal 15 Mei 1996;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Ijazah SMK atas nama Nur Ita, tertulis tanggal lahir pemohon adalah 15 Mei 1996, dibandingkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursanti tertulis tanggal lahir pemohon 18 Juni 1992 anak dari Ari dg Dawe, begitu pula tercantum nama Nur Ita tanggal lahir pemohon 18 Juni 1992 dalam bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran lama milik pemohon yang merupakan anak dari pasangan Ari dg Dawe dengan Nisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nursanti lahir tanggal 18 Juni 1992, terjadi kesalahan dalam pencatatan dan Pemohon ingin membetulkan namanya menjadi Nur Ita lahir tanggal 15 Mei 1996;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN Pin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, semua identitas milik pemohon memiliki Nomor Induk Kependudukan yang sama yakni 7371135806920006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pemohon dan nama pemohon dalam akta lahir tidak bertentangan dengan adat masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dari Catatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-09032022-0043, bertanggal 14 September 2022 tertulis NURSANTI Lahir di Bantaeng tanggal 18 Juni 1992 tertulis nama orang tua Arie Deng Dawe Dan Anisa diubah menjadi NUR ITA lahir di Bantaeng tanggal 15 Mei 1996 dan nama orang tua Ari Dg Dawe Dan Nisa;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sebagaimana dilaksanakan melalui E-court oleh Prambudi Adi Negro selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 79/Pdt.P/2022/PN Pin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Pin tanggal 15 September 2022, dengan Hamzah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hamzah,S.H.

Prambudi Adi Negoro,S.H.

## Rincian Biaya :

-	Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
-	Sumpah: Rp	20.000,00
-	Materai: Rp	10.000,00
-	Leges: Rp	10.000,00
-	Redaksi: Rp	10.000,00 +
-	Jumlah:Rp.	130.000,00
	(Seratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah)	